

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tanggung jawab hukum PT Shopee atas kesalahan pengiriman barang melalui kontrak perjanjian yang telah dibuat oleh pihak PT Shopee kepada pengguna aplikasi/konsumen aplikasi Shopee yaitu dengan mengembalikan dana/uang kepada para konsumen apabila barang yang dikirim ternyata tidak sampai kepada pembeli/konsumen, pilihan tanggung jawab lainya apabila barang tidak sampai kepada konsumen maka pihak PT Shopee harus dan wajib mengirimkan ulang barang pesanan konsumen tersebut. Perjanjian kontrak tersebut memakai asas Konsensual dimana terdapat pada KUHPerdara Pasal 1320 yang pada intinya sebelum terjadinya suatu kesepakatan kedua belah pihak sudah harus bertanggungjawab atas perjanjian yang telah mereka sepakati. Pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan penuntutan dengan melaporkan melalui aplikasi pengaduan yang telah dipersiapkan oleh pihak PT shopee dan melalui pengaduan tersebut pihak PT Shopee wajib mengembalikan biaya transaksi yang telah dikeluarkan oleh konsumen tersebut atau memberikan barang yang salah antar tersebut balik kepada konsumen, apabila PT Shopee tidak bertanggungjawab atas kesepakatan yang telah disepakati bersama maka konsumen yang merasa dirugikan tidak dapat menuntut langsung ke platform Shopee dikarenakan PT

Shopee hanya sebagai penerima informasi pengantaran apakah sudah terantar maupun tidak terantar. Pihak yang dapat dituntut atas kelalaian disini adalah pihak anak cabang yaitu Shopee Express dimana sebagai kurir pengantaran barang tidak melakukan tanggung jawabnya secara penuh. Tuntutan kepada pihak Shopee Express dapat melalui pengadilan dimana pihak yang merasa dirugikan harus menunjukkan bukti-bukti transaksi digital yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penyerahan bukti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang PMSE Pasal 29 mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam pengadilan. Jika pihak *e-commerce* terbukti bersalah atas kasus tersebut maka pihak *e-commerce* tersebut dapat dituntut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 pasal 80 yang tujuannya memberikan sanksi administratif secara bertahap dan hukum paling berat merupakan penutupan layanan secara permanen.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan adalah :

1. Peraturan hukum terhadap permasalahan Perdagangan Melalui Sistem elektronik masih harus dikembangkan lagi karena peraturan mengenai PMSE Masih menjadi peraturan *lex specialis* misal seperti PP PMSE merupakan *lex specialis*, sedangkan ketentuan tentang keabsahan kontrak non elektronik di dalam Pasal 1320 KUH

Perdata merupakan lex generalis. Namun demikian, asas lex specialis derogat legi generali mensyaratkan bahwa lex specialis harus memiliki hirarki yang minimal setara dengan lex generalis. Alhasil, khusus tentang keabsahan kontrak elektronik di dalam PP PMSE yang dimaksudkan sebagai lex specialis menjadi tidak berlaku karena sebuah peraturan pemerintah tidak dapat menjadi lex specialis dari Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan lex generalis.

2. Perjanjian digital harus disertai pihak/lembaga yang diturunkan langsung oleh negara untuk turut serta mengatur perjanjian pada suatu aplikasi dalam menghindarkan hanya satu pihak yang membuat peraturan sehingga merugikan pihak lainnya.

## Daftar Pustaka

### **Buku :**

- Asyahdie Zaeni, 2016, *Hukum Bisnis*, Rajawali pers, Jakarta.
- Danang Sunyoto, 2012, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran*, CAPS, Yogyakarta.
- David M. L. Tobing, 2019, *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fathul Husnan dan Java Creativity, 2015, *Buku Pintar Bisnis Online*, Elex Media Komputer, Jakarta.
- Johanes Gunawan dan Bernadette Waluyo, 2021, *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi, Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit*, Jakarta.
- Muhammad Djakjar, 2016, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, UIN Malang Press, Malang.
- Subekti R., 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Wardiono Kelik, 2014, *Perjanjian Baku Klausul Eksonerasi dan Konsumen*, Ombak, Yogyakarta.
- Zulham, 2016, *hukum perlindungan konsumen*, Kencana, Jakarta.

### **Hasil Penelitian :**

- Khadafi Muhammad, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus E-Commerce Melalui Sosial Media Instagram )*.

Mas'Ud Aqil Awla, 2021, *Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Kelurahan Sabbamparu Kota Palopo)*.

Narwachida Sherly, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-COMMERCE (Studi kasus E-COMMERCE sosial media instagram)*.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5512.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 222. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6420.

**Jurnal Hukum :**

Fitria Tira Nur, 2017, "Bisnis Jual Beli *Online (ONLINE SHOP)* Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 nomor 1 Maret 2017.

I Putu Erick Sanjaya Putra, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Melalui E-commerce", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 01 Nomor 02 April 2019.

Kohitmah Cindy Aulia, 2016, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual beli *Online E-Commerce*", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1 nomor 2, 2016, Universitas Islam Indonesia.

Vina Akfa Dyani, 2017, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Party Acte*", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2, 2017, Universitas Islam Indonesia.

Junaidi Abdullah, 2015, "Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah.", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 8 nomor 2, 2015, STAIN Kudus.

**Non Publikasi :**

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2019, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*.

Ketut Suardita, 2017, *Pengenalan Bahan Hukum*

**Internet :**

[https://www.academia.edu/33668094/Pengertian dan Cara Kerja Jasa Ekspe  
disi pdf](https://www.academia.edu/33668094/Pengertian_dan_Cara_Kerja_Jasa_Ekspe_disi_pdf) diakses pada 7 Juli 2022

<https://careers.shopee.co.id/about> , diakses 7 juli 2022

<https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/jenis-jenis-e-commerce/>  
diakses pada 1 Oktober 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> ,  
diakses pada 2 Juli 2022

[http://repository.ump.ac.id/2160/3/BAB%20II\\_PARLINA\\_PSIKOLOGI%2716  
.pdf](http://repository.ump.ac.id/2160/3/BAB%20II_PARLINA_PSIKOLOGI%2716.pdf) , diakses 2 juli 2022

<https://www.pengertianku.net/2020/12/jasa-ekspedisi-adalah.html> diakses pada  
7 Juli 2022

<https://shopee.co.id/docs/3613> diakses pada tanggal 15 Agustus 2022

<https://katadata.co.id/happyfajrian/digital/61fb9d7808a8d/survei-ipsos-shopee-rajai-e-commerce-ri-ungguli-tokopedia-dan-lazada> , diakses 27 juni 2022.

<https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-internet-di-indonesia-capai-205-juta-pada-2022>, diakses 1 Oktober 2022

